



P U T U S A N

Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Suranta Sembiring**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Semangat Gunung Kec. Merdeka Kab. Tanah Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/104/II/RES.4.2/2023/RES NARKOBA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Fauzi Anshari Sibarani, SH.,M.H., Gerald Partogi Siahaan,SE,M.M. S.H., M.H, Muhammad

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizy Siahaan, SH., M.H., Dei Azwar, S.H Para Advokat Kantor Hukum Fauzi Sibarani-Gerald Siahaan & Rekan berkantor Jalan Sultan Agung No 15 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/656/Hkm.00/IV/2023 tanggal 23 Mei 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Edi Suranta Sembiring" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjadi perantara daam jual beli Narkotika Golongan I Yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Edi Suranta Sembiring" dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gramDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Terdakwa Edi Suranta Sembiring untuk seluruhnya;
2. Memutus perkara dengan putusan yang seringan-ringannya;
3. Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa Edi Suranta Sembiring pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengedar Narkotika jenis Ganja bernama Tanta Tarigan (dalam lidik), kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi Pardamean Harahap menghubungi Tanta Tarigan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1500 (seribu lima ratus) gram dan sepakat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Tanta Tarigan (dpo) menghubungi Terdakwa Edi Suranta Sembiring dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis ganja pesanan saksi Pardamean Harahap tersebut untuk diantar ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan diberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut berhasil diantar sehingga Terdakwa pun langsung menuju Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah dari Tanta Tarigan (dalam lidik) disebuah warung untuk kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menemui saksi Pardamean Harahap, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa melihat saksi Pardamean Harahap namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Pardamean Harahap saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Pardamean Harahap dan saksi lainnya.

➤ Bahwa terdakwa Edi Suranta Sembiring yang tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 69/02.03.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Edi Suranta Sembiring berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram dan sisanya seberat 1461,3 (seribu empat ratus enam puluh satu koma tiga) gram dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6866/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kertas kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram milik terdakwa Edi Suranta Sembiring benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika--

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Edi Suranta Sembiring pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengedar Narkotika jenis Ganja bernama Tanta Tarigan (dalam lidik), kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi Pardamean Harahap menghubungi Tanta Tarigan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1500 (seribu lima ratus) gram dan sepakat bertemu di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Tanta Tarigan (dpo) menghubungi Terdakwa Edi Suranta Sembiring dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis ganja pesanan saksi Pardamean Harahap tersebut untuk diantar ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan diberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut berhasil diantar sehingga Terdakwa pun langsung menuju Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil 2 (dua)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah dari Tanta Tarigan (dalam lidik) disebuah warung untuk kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menemui saksi Pardamean Harahap, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa melihat saksi Pardamean Harahap namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Pardamean Harahap saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Pardamean Harahap dan saksi lainnya.

➤ Bahwa terdakwa Edi Suranta Sembiring yang tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja berikut dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses selanjutnya

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 69/02.03.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Edi Suranta Sembiring berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram dan sisanya seberat 1461,3 (seribu empat ratus enam puluh satu koma tiga) gram dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 6866/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram milik terdakwa Edi Suranta Sembiring benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Roy B.Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, diJamin Ginting Desa Sagau, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saat saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengedar Narkotika jenis Ganja bernama Tanta Tarigan (dalam lidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi Pardamean Harahap menghubungi Tanta Tarigan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1500 (seribu lima ratus) gram dan sepakat bertemu di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Tanta Tarigan (dpo) menghubungi Terdakwa Edi Suranta Sembiring dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis ganja pesanan saksi Pardamean Harahap tersebut untuk diantar ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan diberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut berhasil diantar sehingga Terdakwa pun langsung menuju Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkotika ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah dari Tanta Tarigan (dalam lidik) disebuah warung untuk kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut ke

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menemui saksi Pardamean Harahap, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa melihat saksi Pardamean Harahap namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Pardamean Harahap saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Pardamean Harahap dan saksi lainnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (sibu lima ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib disebuah warung di Bandar Baru Kec Sibolangit;

- Bahwa - Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba jenis ganja tersebut;

- terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Pardamean Harahap, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara Narkoba jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Jamin Ginting Desa Sagau, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja;

- Bahwa awalnya saat saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dionesius Simanjuntak yang merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengedar Narkoba jenis Ganja bernama Tanta Tarigan (dalam lidik);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi Pardamean Harahap menghubungi Tanta Tarigan dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1500 (seribu lima ratus) gram dan sepakat bertemu di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Tanta Tarigan (dpo) menghubungi Terdakwa Edi Suranta Sembiring dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis ganja pesanan saksi Pardamean Harahap tersebut untuk diantar ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan diberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut berhasil diantar sehingga Terdakwa pun langsung menuju Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah dari Tanta Tarigan (dalam lidik) disebut warung untuk kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menemui saksi Pardamean Harahap, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa melihat saksi Pardamean Harahap namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Pardamean Harahap saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Pardamean Harahap dan saksi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib disebut warung di Bandar Baru Kec Sibolangit;
- Bahwa - Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba jenis ganja tersebut;
- terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa diperiksa didampingi oleh penasihat Hukum;
 - Bahwa - Metode pemeriksaan berhadapan-hadapan tanya jawab, lalu dibacakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menandatangani BAP Terdakwa tersebut dihadapan Penasihat Hukum;
 - Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa ditunjuk oleh penyidik;
 - Bahwa saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada kekerasan, karena Terdakwa memberikan keterangan yang baik;
 - Bahwa Terdakwa sadar saat menjawab pertanyaan dari penyidik tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) bungkus narotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (sribu lima ratus) gram;
 - terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis ganja untuk memberi keterangan tentang penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Jamin Ginting Desa Sagau, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (sribu lima ratus) gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu pembeli daun ganja disebuah warung;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotia jenis ganja dari teman terdakwa yang bernama Tanta Tarigan gang merek Berastagi Tanah karo, dan terdakwa mengambil narkotika ganja dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal siapa namanya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 12.00 Wib di sebuah warung di Bandar Baru Kec Sibolangit Kab Deli Serdang;

- Bahwa terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang menjual Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Edi Suranta Sembiring ditangkap Polisi karena memiliki narkotika jenis ganja pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Jamin Ginting Desa Sagau, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli daun ganja di sebuah warung;
- Bahwa berawal para saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengedar Narkotika jenis Ganja bernama Tanta Tarigan (dalam lidik), kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi Pardamean Harahap menghubungi Tanta Tarigan dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1500 (seribu lima ratus) gram dan sepakat bertemu di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Tanta Tarigan (dpo) menghubungi Terdakwa Edi Suranta Sembiring dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis ganja pesanan saksi Pardamean Harahap tersebut untuk diantar ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan diberikan upah Rp. 200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut berhasil diantar sehingga Terdakwa pun langsung menuju Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah dari Tanta Tarigan (dalam lidik) disebuah warung untuk kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menemui saksi Pardamean Harahap, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa melihat saksi Pardamean Harahap namun pada saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada saksi Pardamean Harahap saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotia jenis ganja dari teman terdakwa yang bernama Tanta Tarigan gang merek Berastagi Tanah karo, dan terdakwa mengambil narkoba ganja dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal siapa namanya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di sebuah warung di Bandar Baru Kec Sibolangit Kab Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 69/02.03.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Edi Suranta Sembiring berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkoba jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram dan sisanya seberat 1461,3 (seribu empat ratus enam puluh satu koma tiga) gram dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.: 6866/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kertas kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram milik terdakwa Edi Suranta Sembiring benar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Edi Suranta Sembiring kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pekerjaan Terdakwa adalah Petani, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Edi Suranta Sembiring ditangkap Polisi karena memiliki narkoba jenis ganja pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di Jamin Ginting Desa Sagau, Kec Pancur Batu, Kab Deli Serdang, karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu pembeli daun ganja disebuah warung;

Menimbang, bahwa berawal para saksi Polisi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang pengedar Narkoba jenis Ganja bernama Tanta Tarigan (dalam lidik), kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 saksi Pardamean Harahap menghubungi Tanta Tarigan dan memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1500 (seribu lima ratus) gram dan sepakat bertemu di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 Tanta Tarigan (dpo) menghubungi Terdakwa Edi Suranta Sembiring dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis ganja pesanan saksi Pardamean Harahap tersebut untuk diantar ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan diberikan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika ganja tersebut berhasil diantar sehingga Terdakwa pun langsung menuju Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil 2 (dua) bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah dari Tanta Tarigan (dalam lidik) disebuah warung untuk kemudian Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menemui saksi Pardamean Harahap, dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di Jalan Jamin Ginting Desa Sagau Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dimana terdakwa melihat saksi Pardamean Harahap namun pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi Pardamean Harahap saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotia jenis ganja dari teman terdakwa yang bernama Tanta Tarigan gang merek Berastagi Tanah karo, dan terdakwa mengambil narkotika ganja dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal siapa namanya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di sebuah warung di Bandar Baru Kec Sibolangit Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 69/02.03.00/2023 tanggal 20 Februari 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Edi Suranta Sembiring berupa 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1.500 (seribu lima ratus) gram kemudian disisihkan dengan berat bersih 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram dan sisanya seberat 1461,3 (seribu empat ratus enam puluh satu koma tiga) gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6866/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kertas kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 38,7 (tiga puluh delapan koma tujuh) gram milik terdakwa Edi Suranta Sembiring benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Suranta Sembiring** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkoba ganja dengan berat bersih total 1.500 (seribu lima ratus) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Surya Ch.Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H. Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,S.H. M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)